



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 443.34/9/I /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA BANYUSERI

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penanggulangan rabies di Desa perlu melibatkan peran serta, partisipasi masyarakat Desa dan sinergitas dengan kelembagaan Desa Adat dengan membentuk Tim Siaga Rabies;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Desa Banyuseri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Rabies, pembentukan tim ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Banyuseri tentang Pembentukan Tim Siaga Rabies Desa Banyuseri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan / atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan/atau Ke Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 47);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Rabies (lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Siaga Rabies Desa Banyuseri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KEDUA : Keputusan ini;
Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi Rabies kepada masyarakat Desa;
 - membantu pendataan/sensus populasi anjing yang ada di Desa Banyuseri;
 - membantu pengawasan populasi anjing dan lalu lintas anjing (HPR);
 - membantu pelaksanaan vaksinasi anjing (HPR);
 - melaporkan kejadian gigitan anjing (HPR) ke Puskesmas;
 - melaporkan hasil kegiatan dalam rangka penanggulangan Rabies di Desa Banyuseri kepada *Perbekel*;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 30 Januari 2023

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
- Camat Banjar di Banjar;
- Ketua BPD Desa Banyuseri;
- Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 443.34/9/I /2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : TIM SIAGA RABIES DESA BANYUSERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM SIAGA RABIES DESA BANYUSERI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I NYOMAN WITADA	<i>PERBEKEL</i>	PEMBINA
2.	I MADE KARIAWAN	KELIAN DESA ADAT	KETUA
3.	I PUTU KARYAWAN	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
4.	I MADE KEMBAR	KETUA LPM	ANGGOTA
5.	NI KOMANG REDIASIH	KETUA TP PKK	ANGGOTA
6.	I PUTU ARSANA	KLIAN BANJAR DINAS	ANGGOTA
7.	NI MADE SANTI BUDIANI	BIDAN DESA	ANGGOTA
8.	I GEDE ARI SUADNYANA	BABINSA	ANGGOTA
9.	I NYOMAN SURATA	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA
10.	I NYOMAN SUDARMA	LINMAS	ANGGOTA
11.	I KADEK PURNAMA YASA	PECALANG	ANGGOTA
12.	I KADEK WIDI SAPUTRA	KARANG TARUNA	ANGGOTA
13.	I PUTU ARYA SANJAYA	STT	ANGGOTA

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA